



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 25-04-1987, pekerjaan Wiraswasta alamat Kota Pangkalpinang, Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT Tempat / Tgl. Lahir Pangkalpinang, 04-07-1992 Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Kota Pangkalpinang, Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Penggugat dan Tergugat* dalam surat permohonannya 04 Desember. 2023 yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Pkp telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya memohon agar ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang segera memeriksa dan mengadili perkara aqo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen No. 457/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama **F** berada dibawah asuhan Penggugat, atau menetapkan secara hukum penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama **F** hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak atas nama **F**;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadi-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara patut ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pokok perkara tidak diperiksa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen No. 457/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Pkp, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah oleh Drs.Herman Supriyadi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs.Herman Supriyadi.

Panitera Pengganti,

ttd

Zakiah, S.T., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen No. 457/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan dan PNBP : Rp220.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen No. 457/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)